



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Charlo Mordi Kabes;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 04 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fakfak Kokas, RT 012 RW 003,
Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak,
Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Paulus Sania Sirwutubun, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Krapangit Gewab RT 02. RW 00 Distrik Fakfak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak-Papua, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 11 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Charlo Mordi Kabes** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Charlo Mordi Kabes** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa Charlo Mordi Kabes** sebesar Rp.2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.
4. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merek Oppo Reno 7A dengan sim card 081369865293. dengan percakapan transaksi narkoba di aplikasi *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana (terdakwa dalam berkas terpisah);

Dirampas Untuk Negara

- 2) 35 (tiga puluh lima) kertas nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 paket kertas HVS berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat kotor 36,26 disisihkan sebagian dengan berat 1 gram untuk dilakukan uji Labfor di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari
- 3) 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek Indiegirl.
- 4) 1 (satu) buah dus HP merek VIVO Y16.
- 5) 6 (enam) paket kertas nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat total kotor 5,9 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah membaca permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim mengesampingkan tuntutan dari Penuntut Umum yang dirasa sangat jauh dari rasa keadilan dan terkesan menjadi ajang balas dendam. Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Terdakwa mengakui dan menyesali atas apa yang telah Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi;
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk dapat menjadi manusia yang berdayaguna bagi masyarakat dan bangsa;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga saat ini;
4. Terdakwa memohon keringanan hukuman;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa CHARLO MORDI KABES pada sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus sampai dengan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A.Yani RT.015 RW. 003 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak dan di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Fakfak Kokas, RT 012 RW 003, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, sekira bulan Agustus 2022 saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan ganja dari saudara Bomel (Dpo) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sorong melalui sarana telfon. Setelah disepakati harga dan jumlah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari saudara Bomel (dpo) kepada saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bomel (dpo) kemudian saudara Bomel (dpo) mengirimkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik melalui TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang ada di kapal KM Kalabia. Kemudian saat KM Kalabia bersandar di Pelabuhan kabupaten Fakfak saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjemput lalu mengambil ganja dari saudara Bomel (Dpo) tersebut dari TKBM dan memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada TKBM tersebut sebagai upah penitipan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. selanjutnya saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa pulang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dari saudara Bomel (dpo) lalu ia simpan di dalam kamarnya. Sekitar 2 (dua) hari selanjutnya terdakwa Charlo Mordi Kabes mengunjungi rumah saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Saat saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa Charlo Mordi Kabes, saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan pada pokoknya bahwa “ada barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang baru saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beli dari sorong, kalau bisa bantu saya untuk menjalankan (jual) di Kabupaten Fakfak, dan keuntungan dari penjualan nanti akan dibagi”, terdakwa Charlo Mordi Kabes menyetujui penyampaian saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. selanjutnya saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada terdakwa Charlo Mordi Kabes untuk dijual oleh terdakwa Charlo Mordi Kabes. Setelah menerima 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut terdakwa Charlo Mordi Kabes membawanya pulang ke rumah lalu membaginya menjadi **47 (empat puluh tujuh) paket**.

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa Charlo Mordi Kabes melalui sarana Whatsapp dan menanyakan pada pokoknya apakah ada barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk dijual kepadanya. Selanjutnya terdakwa Charlo Mordi Kabes menyatakan ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang bisa dijual kepada saksi Ganti silaban (terdakwa dalam berkas terpisah), mengetahui bahwa terdakwa Charlo Mordi Kabes memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang bisa dijual, saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan akan membeli narkotika tersebut dengan cara berhutang kepada terdakwa Charlo Mordi Kabes. terdakwa Charlo Mordi Kabes menyetujui nya lalu saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kerumah terdakwa Charlo Mordi Kabes untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijual oleh terdakwa Charlo Mordi Kabes. Sesampainya saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) di depan rumah terdakwa Charlo Mordi Kabes. terdakwa Charlo Mordi Kabes keluar ke depan rumahnya lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berwarna coklat kepada saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Charlo Mordi Kabes bersama dengan saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja saat itu juga. Seusai menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari terdakwa Charlo Mordi Kabes. Saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pulang ke rumah untuk ia gunakan.

Sesampainya saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya yang beralamat di jalan kadamber distrik Fakfak, kabupaten Fakfak saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara : saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) mencampur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang sudah kering dengan tembakau dari rokok sampoerna. Kemudian melinting campuran ganja dengan tembakau sampurna tersebut menjadi 1 (satu) batang rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya. Sekitar pukul 02.30

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT terdakwa naik ke pinggir jalan dan duduk bersama dengan saksi Robert Ginuny. Sambil menghisap rokok yang sudah tercampur ganja tersebut tiba – tiba melintas saksi Elisa Simon dan Eli Bowaire di depan saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mencium aroma ganja dari mulut saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyai saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) secara terus menerus. Selanjutnya terdapat beberapa anggota polri menghampiri saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mengamankan saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah). Keesokan harinya pada hari minggu 11 September 2022 saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) di tes urine dan ternyata hasilnya positif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah memperoleh hasil penyelidikan dari saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Made Dwi Darmika bersama beberapa anggota kepolisian lainnya pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIT melakukan penangkapan terdakwa Charlo Mordi Kabes di rumahnya yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak dan setelah di interogasi saksi Made Dwi Darmika bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Charlo Mordi Kabes dan mendapati barang berupa :

1. 35 Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.
2. 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih.
3. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic bening.
4. 1 (satu) buah dus handphone Vivo Merek Y 16 yang dijadikan tempat untuk menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
5. 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek indiegirl

Selanjutnya dari hasil perkembangan penyelidikan pada hari kamis tanggal 15 September 2022 saksi Made Dwi Darmika berdasarkan pengakuan dari terdakwa Charlo Mordi Kabes melakukan penggeledahan lagi di kamar terdakwa Charlo Mordi Kabes dan menemukan barang berupa :

6. 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi Yulvianus Liwan Ramma telah memperoleh informasi dari terdakwa Charlo Mordi Kabes bahwa ia memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan didalam kamarnya diperoleh dari saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi Yulvianus Liwan Ramma bersama dengan terdakwa Charlo Mordi Kabes pergi mengunjungi rumah dari saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A. Yani RT. 015 Rw.03 kelurahan Fakfak utara Kab. Fakfak untuk melakukan pemeriksaan. Sesampainya di rumah saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yulvianus Liwan Ramma bersama anggota Tim polres Fakfak bertemu dengan saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan di kamarnya dan mendapati barang berupa :

1. 1 (satu) handphone berwarna hitam merek Vivo Z1 Pro Sim Card 085244427261
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan dugaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
3. 60 (enam) puluh lembar potongan kertas nasi warna coklat
4. 10 (sepuluh) buah plastik bening ukuran kecil
5. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya Gudang garam
6. 9 (Sembilan) buah plastik bening bekas bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja.

Selanjutnya saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A. Yani RT. 015 Rw.03 kelurahan Fakfak utara Kab. Fakfak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 86/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh hasil penimbangan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor total dengan



kemasan 5.72 (lima koma tujuh dua) gram dengan berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram.

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga ganja didapat dari saksi Lazarus Yupieter Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A.31A5.09.22.368 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1)" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa Charlo Mordi Kabes yang beralamat di yang beralamat di Jalan Fafak Kokas, Kab. Fafak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 85/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan plastik bening dan 39 (tiga puluh sembilan) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja diperoleh hasil penimbangan bahwa:

- 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor total dengan kemasan : 5,9 (lima koma Sembilan) gram, dengan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram
- 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan berat kotor dengan kemasan 36.26 (tiga puluh enam koma dua enam) dengan berat bersih 11.0 (sebelas koma nol) gram.

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga



ganja didapat dari terdakwa Charlo Mordi Kabes tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A. 31A5.09.22.367 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1)" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja milik saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah diberikan kepada terdakwa Charlo Mordi Kabes (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ia jual kepada saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu 12,4 (dua belas koma empat) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CHARLO MORDI KABES pada sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 08.00 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus sampai dengan September Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A.Yani RT.015 RW. 003 Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kab. Fakfak dan di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Fakfak Kokas, RT 012 RW 003, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, sekira bulan Agustus 2022 saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan ganja dari saudara Bomel (Dpo) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sorong melalui sarana telfon. Setelah disepakati harga dan jumlah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari saudara Bomel (dpo) kepada saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mentransfer uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Bomel (dpo) kemudian saudara Bomel (dpo) mengirimkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik melalui TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang ada di kapal KM Kalabia. Kemudian saat KM Kalabia bersandar di Pelabuhan kabupaten Fakfak saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjemput lalu mengambil ganja dari saudara Bomel (Dpo) tersebut dari TKBM dan memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada TKBM tersebut sebagai upah penitipan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. selanjutnya saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa pulang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dari saudara Bomel (dpo) lalu ia simpan di dalam kamarnya. Sekitar 2 (dua) hari selanjutnya terdakwa Charlo Mordi Kabes mengunjungi rumah saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Saat saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa Charlo Mordi Kabes, saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan pada pokoknya bahwa “ada barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang baru saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beli dari sorong, kalau bisa bantu saya untuk menjalankan (jual) di Kabupaten Fakfak, dan keuntungan dari penjualan nanti akan dibagi”, terdakwa Charlo Mordi Kabes menyetujui penyampaian saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. selanjutnya saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada terdakwa Charlo Mordi Kabes untuk dijual oleh terdakwa Charlo Mordi Kabes. Setelah menerima 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut terdakwa Charlo Mordi Kabes membawanya pulang ke rumah lalu membaginya menjadi **47 (empat puluh tujuh) paket**.

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa Charlo Mordi Kabes melalui sarana Whatsapp dan menanyakan pada pokoknya apakah ada barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk dijual kepadanya. Selanjutnya terdakwa Charlo Mordi Kabes menyatakan ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang bisa dijual kepada saksi Ganti silaban (terdakwa dalam berkas terpisah), mengetahui bahwa terdakwa Charlo Mordi Kabes memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang bisa dijual, saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan akan membeli narkotika tersebut dengan cara berhutang kepada terdakwa Charlo Mordi Kabes. terdakwa Charlo Mordi Kabes menyetujui nya lalu saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju rumah terdakwa Charlo Mordi Kabes untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijual oleh terdakwa Charlo Mordi Kabes. Sesampainya saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) di depan rumah terdakwa Charlo Mordi Kabes. terdakwa Charlo Mordi Kabes memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berwarna coklat kepada saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Charlo Mordi Kabes bersama dengan saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja saat itu juga. Seusai menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari terdakwa Charlo Mordi Kabes. Saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pulang ke rumah untuk ia gunakan.

Sesampainya saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya yang beralamat di jalan kadamber distrik Fakfak, kabupaten Fakfak saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara : saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) mencampur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang sudah kering dengan tembakau dari rokok sampoerna. Kemudian melinting campuran ganja dengan tembakau sampurna tersebut menjadi 1 (satu) batang rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya. Sekitar pukul 02.30



WIT terdakwa naik ke pinggir jalan dan duduk bersama dengan saksi Robert Ginuny. Sambil menghisap rokok yang sudah tercampur ganja tersebut tiba – tiba melintas saksi Elisa Simon dan Eli Bowaire di depan saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mencium aroma ganja dari mulut saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyai saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) secara terus menerus. Selanjutnya terdapat beberapa anggota polri menghampiri saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mengamankan saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah). Keesokan harinya pada hari minggu 11 September 2022 saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) di tes urine dan ternyata hasilnya positif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah memperoleh hasil penyelidikan dari saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Made Dwi Darmika bersama beberapa anggota kepolisian lainnya pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIT melakukan penangkapan terdakwa Charlo Mordi Kabes di rumahnya yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak dan setelah di interogasi saksi Made Dwi Darmika bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Charlo Mordi Kabes dan mendapati barang berupa :

- 1) 35 Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.
- 2) 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih.
- 3) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic bening.
- 4) 1 (satu) buah dus handphone Vivo Merek Y 16 yang dijadikan tempat untuk menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja
- 5) 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek indiegirl

Selanjutnya dari hasil perkembangan penyelidikan pada hari kamis tanggal 15 September 2022 saksi Made Dwi Darmika berdasarkan pengakuan dari terdakwa Charlo Mordi Kabes melakukan penggeledahan lagi di kamar terdakwa Charlo Mordi Kabes dan menemukan barang berupa :

- 6) 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.



Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi Yulvianus Liwan Ramma telah memperoleh informasi dari terdakwa Charlo Mordi Kabes bahwa ia memperoleh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disimpan didalam kamarnya diperoleh dari **saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, selanjutnya salso Yulivianus Liwan Ramma bersama dengan terdakwa Charlo Mordi Kabes pergi mengunjungi rumah dari saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A. Yani RT. 015 Rw.03 kelurahan Fakfak utara Kab. Fakfak untuk melakukan pemeriksaan. Sesampainya di rumah saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yulvianus Liwan Ramma bersama anggota Tim polres Fakfak bertemu dengan saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan di kamarnya dan mendapati barang berupa :

- 1) 1 (satu) handphone berwarna hitam merek Vivo Z1 Pro Sim Card 085244427261
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan dugaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
- 3) 60 (enam) puluh lembar potongan kertas nasi warna coklat
- 4) 10 (sepuluh) buah plastik bening ukuran kecil
- 5) 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya Gudang garam
- 6) 9 (Sembilan) buah plastik bening bekas bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja.

Selanjutnya saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah **saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di jalan A. Yani RT. 015 Rw.03 kelurahan Fakfak utara Kab. Fakfak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 86/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh hasil penimbangan bahwa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat kotor total dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan 5.72 (lima koma tujuh dua) gram dengan **berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram.**

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga ganja didapat dari **saksi Lazarus YUPIETER ROHROHMANA JUNIOR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A.31A5.09.22.368 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah **"sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1)"** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah **terdakwa Charlo Mordi Kabes** yang beralamat di yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 85/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan plastik bening dan 39 (tiga puluh sembilan) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja diperoleh hasil penimbangan bahwa:

- 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor total dengan kemasan : 5,9 (lima koma Sembilan) gram, dengan **berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram**
- 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan berat kotor dengan kemasan 36.26 (tiga puluh enam koma dua enam) dengan **berat bersih 11.0 (sebelas koma nol) gram.**

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga



ganja didapat dari **terdakwa Charlo Mordi Kabes** tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A.31A5.09.22.367 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "**sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1)**" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sisa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja milik saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah diberikan kepada terdakwa Charlo Mordi Kabes (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ia jual kepada saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas perkara terpisah yaitu 12,4 (dua belas koma empat) gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa CHARLO MORDI KABES pada sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di terdakwa yang beralamat di jalan Fakfak Kokas, RT 012 RW 003, Kelurahan Fakfak Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai di atas, Saat saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa Charlo Mordi Kabes, saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan pada pokoknya bahwa "ada barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang baru saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beli dari sorong, kalau bisa bantu saya untuk menjalankan (jual) di Kabupaten Fakfak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari penjualan nanti akan dibagi”, terdakwa Charlo Mordi Kabes menyetujui penyampaian saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut. selanjutnya saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada terdakwa Charlo Mordi Kabes untuk dijual oleh terdakwa Charlo Mordi Kabes. Setelah menerima 1 (satu) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut terdakwa Charlo Mordi Kabes membawanya pulang ke rumah lalu membaginya menjadi **47 (empat puluh tujuh) paket;**

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa Charlo Mordi Kabes melalui sarana Whatssapp dan menanyakan pada pokoknya apakah ada barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk dijual kepadanya. Selanjutnya terdakwa Charlo Mordi Kabes menyatakan ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang bisa dijual kepada saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah), mengetahui bahwa terdakwa Charlo Mordi Kabes memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang bisa dijual, saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan akan membeli narkotika tersebut dengan cara berhutang kepada terdakwa Charlo Mordi Kabes. terdakwa Charlo Mordi Kabes menyetujui nya lalu saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kerumah terdakwa Charlo Mordi Kabes untuk mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dijual oleh terdakwa Charlo Mordi Kabes. Sesampainya saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) di depan rumah terdakwa Charlo Mordi Kabes. terdakwa Charlo Mordi Kabes memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi berwarna coklat kepada saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Charlo Mordi Kabes bersama dengan saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja saat itu juga. Seusai menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari terdakwa Charlo Mordi Kabes. Saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pulang ke rumah untuk ia gunakan.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) dirumahnya yang beralamat di jalan kadamber distrik Fakfak, kabupaten Fakfak saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara : saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) mencampur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang sudah kering dengan tembakau dari rokok sampoerna. Kemudian melinting campuran ganja dengan tembakau sempurna tersebut menjadi 1 (satu) batang rokok lalu membakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya. Sekitar pukul 02.30 WIT terdakwa naik ke pinggir jalan dan duduk bersama dengan saksi Robert Ginuny. Sambil menghisap rokok yang sudah tercampur ganja tersebut tiba – tiba melintas saksi Elisa Simon dan Eli Bowaire di depan saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mencium aroma ganja dari mulut saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyai saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) secara terus menerus. Selanjutnya terdapat beberapa anggota polri menghampiri saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mengamankan saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah). Keesokan harinya pada hari minggu 11 September 2022 saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah) di tes urine dan ternyata hasilnya positif lalu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah memperoleh hasil penyelidikan dari saksi Ganti Silaban (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Made Dwi Darmika bersama beberapa anggota kepolisian lainnya pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIT melakukan penangkapan terdakwa Charlo Mordi Kabes di rumahnya yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak dan setelah di interogasi saksi Made Dwi Darmika bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Charlo Mordi Kabes dan mendapati barang berupa :

- 1) 35 Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.
- 2) 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas HVS warna putih.
- 3) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastic bening.
- 4) 1 (satu) buah dus handphone Vivo Merek Y 16 yang dijadikan tempat untuk menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek indiegirl

Selanjutnya dari hasil perkembangan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saksi Made Dwi Darmika berdasarkan pengakuan dari terdakwa Charlo Mordi Kabes melakukan pengeledahan lagi di kamar terdakwa Charlo Mordi Kabes dan menemukan barang berupa :

6) 6 (enam) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti yang ditemukan di rumah **terdakwa Charlo Mordi Kabes** yang beralamat di yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kab. Fakfak, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 85/11662/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan plastik bening dan 39 (tiga puluh sembilan) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja diperoleh hasil penimbangan bahwa:

- 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor total dengan kemasan : 5,9 (lima koma Sembilan) gram, dengan **berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram**
- 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan berat kotor dengan kemasan 36.26 (tiga puluh enam koma dua enam) dengan **berat bersih 11.0 (sebelas koma nol) gram.**

Kemudian disisihkan 1 (satu) gram untuk dilakukan pemeriksaan di BPPOM Manokwari Papua Barat.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari terhadap Barang Bukti 1 gram (satu) gram yang dibungkus plastik yang diduga ganja didapat dari **terdakwa Charlo Mordi Kabes** tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Manokwari Nomor : B-PP.01.01.31A.31A5.09.22.367 tanggal 22 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah "**sampel positif tanaman Ganja (narkotika golongan 1)**" sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Tes Urine No Lab U3 dari Surat Permintaan Tes Urine Polres Fakfak Nomor B/1112/IX/2022/Res.Narkoba tanggal 11 September 2022 terhadap terdakwa Charlo Mordi Kabes, diperoleh kesimpulan hasil tes urine Charlo Mordi Kabes lahir tanggal 04 September 1993 positif THC.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yulvianus Liwan Ramma**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu aparat kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa karena memiliki atau menyimpan Narkotika;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, bertempat di Jalan Fakfak Kokas, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Fakfak melakukan penyelidikan terhadap peredaran Narkotika di Kabupaten Fakfak, kemudian Saksi dan anggota mendapatkan informasi dari Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) bahwa Terdakwa telah menyimpan dan memiliki narkotika, dimana Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) telah ditangkap lebih dahulu dalam perkara serupa, selanjutnya Saksi dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Fakfak menuju rumah dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi tentang surat tugas penggeledahan di rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi sampaikan surat tugas dan pelaksanaan tugas tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan, lalu Saksi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat berkomunikasi dengan perempuan yang ada di rumahnya, yang menurut Saksi pada saat itu, Terdakwa ingin menyembunyikan barang buktinya;
- Bahwa Saksi dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Fakfak kemudian tetap menggeledah rumahnya dan menemukan barang bukti ganja kering berjumlah 35 paket kertas nasi warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 paket kertas HVS warna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 plastik bening berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang saat itu Terdakwa simpan di dalam dus handphone kemudian di masukan di dalam tas Ransel warna hijau, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti ganja tersebut ke kantor sat narkoba Polres Fakfak bersama Terdakwa guna di proses sesuai hukum yang berlaku;;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah menggunakan menjual 1 (satu) paket kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dari perkara lain);
- Bahwa pada saat pemeriksaan lebih lanjut kepada Terdakwa dan rekan lainnya, Saksi mendapatkan laporan telah ditemukan 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di sekitar rumah Terdakwa yang berada pada kardus telepon genggam miliknya;
- Bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa pada saat penggeledahan, plastik bening yang berisikan dugaan ganja tersebut untuk digunakan atau dipakai dan yang lainnya dijual;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah dari Terdakwa lebih dari sekali, karena untuk memastikan seluruh barang bukti yang terdapat didalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana (Terdakwa dalam perkara lain) telah membeli Narkotika tersebut dari Saudara Bornel (DPO) di Kabupaten Sorong;
- Bahwa Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana (Terdakwa dalam perkara lain) juga sempat menerangkan Ganja tersebut di belinya di Sorong sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening dengan harga Rp 1.500.000, - (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana (Terdakwa dalam perkara lain) membeli Ganja melalui rekannya di Kabupaten Sorong, sementara pembayarannya melalui sistem transfer bank. Setelah pembayaran dilakukan, selanjutnya Ganja itu dikirim ke Kabupaten Fakfak menggunakan jasa orang lain yang memakai transportasi KM Kalabia;
- Bahwa seingat Saksi, setiap penggeledahan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa beserta rekannya yang dilakukan pada malam hari, lokasi penggeledahannya memiliki penerangan yang cukup;
- Bahwa awalnya yang ditangkap dalam perkara serupa yakni Saksi Ganti Silaban (Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana (Terdakwa dalam perkara lain) pada perkara lain) yang membeli ganja dari Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan dirinya mendapatkan narkoba tersebut dari Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait tentang hak kepemilikan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja dan Terdakwa bukan merupakan seseorang yang memiliki pekerjaan di bidang farmasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan tim kemudian membawa Terdakwa ke Polres beserta barang bukti untuk kemudian melakukan pemeriksaan atas urine dari Terdakwa di RSUD Kabupaten Fakfak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil pemeriksaan atas urine Terdakwa adalah positif *THC*;
- Bahwa telah juga dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut di Laboratorium BPOM di Manokwari dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah jenis daun ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, telah dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 6 (enam) paket yang ditemukan didalam kardus telepon genggam miliknya bukanlah milik Terdakwa,

Terhadap pendapat tersebut, Saksi menanggapi bahwasanya ia tetap pada keterangannya, karena kardus telepon genggam memang merupakan milik Terdakwa dan bungkusan kecilpun mirip dengan bungkusan pada barang bukti lainnya;

Terhadap tanggapan Saksi, Terdakwa tetap pada pendapatnya dan Saksi tetap pada tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Gideon Harold Kabes**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga dari dari Terdakwa, namun Saksi bersedia untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa telah didatangi oleh pihak kepolisian pada Hari Minggu, tanggal 11 September sekitar pukul 13.30 WIT, pada saat itu Saksi berada di rumah Saksi dengan alamat Jalan Fakfak Kokas, yang mana saat itu Saksi tidur di ruang kamar Saksi, tidak lama Saksi mendengar ada orang yang masuk rumah dan ternyata dari pihak kepolisian, kemudian adik Saksi membangunkan Saksi dan langsung meminta Saksi untuk menemui pihak kepolisian yang pada saat itu membawa Terdakwa, kemudian Saksi bersama pihak kepolisian dan Terdakwa masuk ke dalam ruang kamar, lalu Saksi turut serta melakukan pemeriksaan terhadap ruang kamar Terdakwa dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap ruang kamar milik Terdakwa, pihak kepolisian menemukan ganja kering berjumlah 35 paket kertas nasi warna coklat yang berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 paket kertas HVS warna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan 1 plastik bening berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang saat itu Terdakwa simpan di dalam dus handphone kemudian di masukan di dalam tas Ransel warna hijau, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti ganja tersebut ke kantor sat narkoba Polres Fakfak bersama Terdakwa guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah barang bukti yang ditemukan di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti lain yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti tersebut disampaikan juga di proses penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Firdaus Rahmatullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga pemakai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi mantan pemakai yang mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja hasil pembelannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di depan rumahnya;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yakni Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan, Terdakwa tidak menjualnya kepada Saksi namun menggunakan bersama selama 4 (empat) kali;

Atas keberatan tersebut, Saksi membenarkan dan memberikan tanggapan, bahwa Saksi pernah membeli dari Terdakwa namun lupa jumlah dan waktunya;

Terhadap tanggapan tersebut Terdakwa tetap pada pendapatnya dan Saksi juga tetap pada tanggapannya;

4. **Saksi Eli Bowaire**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung dengan Terdakwa, namun di penyidikan disampaikan bahwa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan ganja dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering pada saat Saksi mengendarai sepeda motor dan lewat di depan Saksi, sehingga Saksi mencium bau Narkotika Golongan I dalam

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis ganja yang khas, dan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) sendiri yang akhirnya mengakui kalau dirinya menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa Saksi sempat mengamankan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dan menelepon pihak kepolisian untuk memeriksa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), dan Saksi juga ikut membawa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) ke kantor sat narkoba Polres Fakfak pada saat itu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada Hari Minggu, dini hari, tanggal 11 September 2022, sekitar Jam 02.30 WIT, yang mana saat itu Saksi bersama teman Saksi pergi melewati Jalan Kadamber menuju ke tempat hiburan malam, lalu sesampainya di bawah Cafe Eka Jaya, Saksi mencium aroma asap daun ganja yang amat khas, kemudian Saksi mencurigai Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) yang saat itu lagi duduk-duduk dengan temannya di salah satu pondok pinggir jalan, kemudian, Saksi Eli Bowaire langsung menghampiri Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dan menanyakan "kamong pake ka", namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan "hanya mengisap sampoerna saja", kemudian Saksi tidak langsung percaya terhadap apa yang Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) katakan, sehingga Saksi terus menanyakan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya Saksi bersama dengan teman Saksi, yakni Saudara Denis Thesia dan Saudara Rio membawa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) ke kantor Polres Fakfak, ditengah jalan Saksi kembali menanyakan kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dan disitulah Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui kalau dirinya memakai ganja yang dirinya beli dari Terdakwa, lalu Saksi kembali membawa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) ke rumahnya, namun sebelum Saksi masuk ke dalam rumahnya, Saksi menelepon anggota polisi yakni Saudara Januar Haris Rumbewas untuk datang menemui Saksi, dan tidak berapa lama Saudara Januar Haris Rumbewas datang menemui Saksi dan selanjutnya Saksi memeriksa rumahnya Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), namun karena tidak di temukan ganja di rumah tersebut, lalu Saksi dan pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke kantor sat narkoba Polres Fakfak guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari Terdakwa dengan harga per 1 paket Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Elisa Simon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung dengan Terdakwa, namun di penyidikan disampaikan bahwa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan ganja dari Terdakwa dan Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan ganja dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering pada saat Saksi dibonceng sepeda motor dan lewat di depan Saksi, sehingga Saksi mencium bau Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang khas, dan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) sendiri yang akhirnya mengakui kalau dirinya menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi sempat mengamankan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dan menelepon pihak kepolisian untuk memeriksa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), dan Saksi juga ikut membawa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) ke kantor sat narkoba Polres Fakfak pada saat itu;
- pada Hari Minggu, dini hari, tanggal 11 September 2022, sekitar Jam 02.30 WIT, yang mana saat itu Saksi bersama teman pergi melewati Jalan Kadamber menuju ke tempat hiburan malam, lalu sesampainya di bawah cafe Eka Jaya, Saksi mencium aroma asap daun ganja yang amat khas, kemudian Saksi mencurigai Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) yang saat itu lagi duduk-duduk dengan temannya di salah satu pondok pinggir jalan, kemudian, Saksi Eli Bowaire langsung menghampiri Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dan menanyakan "kamong pake ka", namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan "hanya mengisap sampoerna saja", namun Saksi tidak langsung percaya

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



terhadap apa yang Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) katakan, sehingga Saksi terus menanyakan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya Saksi bersama dengan teman Saksi, yakni Saudara Denis Thesia dan Saudara Rio membawa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) ke kantor polres Fakfak, ditengah jalan Saksi kembali menanyakan kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dan disitulah Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui kalau dirinya memakai ganja yang dirinya beli dari Saksi Charlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya Saksi kembali membawa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) ke rumahnya, namun sebelum Saksi masuk ke dalam rumahnya, Saksi menelepon anggota polisi yakni Saudara Januar Haris Rumbewas untuk datang menemui Saksi, dan tidak berapa lama Saudara Januar Haris Rumbewas datang menemui Saksi dan selanjutnya Saksi memeriksa rumahnya Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), namun karena tidak di temukan ganja dirumah tersebut, lalu Saksi dan pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke kantor sat narkoba Polres Fakfak guna di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari Terdakwa dengan harga per satu paket yakni Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Robert Ginuny**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung dengan Terdakwa, namun di penyidikan disampaikan bahwa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan ganja dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa benar pada hari minggu dinihari, tanggal 11 September 2022, kurang lebih jam 02.00 WIT, Saksi saat itu bersama sama dengan



Terdakwa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) yang saat itu lagi duduk-duduk di depan pondok;

- Bahwa Saksi pada saat itu sempat menawarkan rokok murah yang Saksi bawa kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), namun dirinya menyampaikan telah membawa rokok sendiri;
- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa juga tengah menghisap rokok sampoerna;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Eli Bowaire dan Saksi Elsa Simon datang ke hadapan Saksi dan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) seraya menanyakan "*kamong pake ka*" namun Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) menjawab "*abang kami tidak pake, ini sampoerna saja*", lalu Saksi sempat menawarkan kalau mau ambil, ambil Saksi punya rokok saja dan selanjutnya Saksi Eli Bowaire dan Saksi Elsa Simon tersebut langsung membawa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), dan tidak lama berselang, beberapa orang kembali datang dan memeriksa lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memahami alasan dihadirkan di persidangan yakni berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal mula kejadian tersebut terjadi ketika, Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) menyampaikan dirinya mendapatkan narkotika dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk melakukan penggeledahan, kemudian, pihak kepolisian mendapati 35 (tiga puluh lima) paket ganja kering yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat , 3 (tiga) paket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas hvs warna putih dan 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang di kemas didalam plastik bening;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering milik Terdakwa tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paketan ganja kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kertas nasi warna coklat, 3 (tiga) paket ganja kering pada kertas hvs dan 1 (satu) paket ganja kering dengan menggunakan plastik bening dengan total keseluruhan sebanyak 41 (empat puluh satu) paket;

- Bahwa Saksi yang meminta tolong Terdakwa untuk dibuatkan bungkus kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, agar mudah dibawa dan digunakan;
- Bahwa apabila dirangkai kronologisnya, maka berawal dari melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa, tepatnya di ruang kamar miliknya, dan saat melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru kuning yang didalamnya di temukan 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja kering yang disimpan didalam 1 (satu) buah dus handphone merek VIVO Y16, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor sat narkoba Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku, lalu ketika ditanyakan kepada pihak kepolisian, Terdakwa menyampaikan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut didapatkan dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Saudara Bomel (nama samaran dan saat ini DPO), seseorang yang berdomisili di Kabupaten Sorong;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah tinggal di Kabupaten Sorong, sehingga memiliki koneksi dengan Saudara Bomel;
- Bahwa Saksi membeli ganja tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menjualkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada masyarakat secara umum, karena Saksi hanya memberikan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya di bungkus menjadi kecil;
- Bahwa Saksi juga merupakan pemakai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa hasil bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut akan digunakan oleh Saksi, karena menurut Saksi apabila telah dibungkus menjadi bungkus kecil, akan mudah dibawa dan digunakan;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkomunikasikan kepada Terdakwa bahwasanya telah ada Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang telah Saksi beli untuk selanjutnya dibungkus kecil dan dikelola Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian khusus kepada Terdakwa untuk pembagian hasil dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ada padanya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, telah dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi Ganti Silaban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memahami alasan dihadirkan di persidangan yakni berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal mula kejadian tersebut terjadi ketika, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu Saksi menyampaikan bahwa saksi mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dirumahnya untuk melakukan pengeledahan, selanjutnya, pihak kepolisian mendapati 35 (tiga puluh lima) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat , 3 (tiga) paket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas hvs warna putih dan 1 paket berisikan ganja yang di kemas didalam plastik bening yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa benar Saksi mendapatkan paket Narkotika dari Terdakwa, dan ketika di penyidikan Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi hanya menggunakan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli narkotika dari Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain mengedarkan Narkotika kepada Saksi, dirinya juga pemakai narkotika, karena Saksi pernah sama sama dengannya dalam memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut kepada Terdakwa dalam keadaan belum sempat membayar, dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk membayarnya apabila sudah ada uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Desmi Farian Aneke Boro, S.Si.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga denganya;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yakni :
 - SD YPPK Piahar Wagom lulus tahun 1991;
 - SMP Negeri 1 Fakfak lulus tahun 1994;
 - SMAK Jayapura lulus tahun 1997;
 - D3 AK Kemenkes Surabaya lulus 2006;
 - S1 Kimia STABA Bandung lulus 2016;
- Bahwa riwayat Pekerjaan ahli yakni :
 - PKM Kaimana 1999-2001;
 - RSUD Fakfak 2001- Sekarang.
- Bahwa riwayat Jabatan ahli yakni :
 - Ka. Instasi Labolatorium Fakfak
- Bahwa Ahli menerangkan terkait hasil uji laboratorium terhadap test urine atas nama Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior, Charlo Mordi Kabes, dan Ganti Silaban, dimana ketiga sample urine dari ketiga orang tersebut positif THC;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap urine ketiga orang tersebut menggunakan kartu *multi drug*;
- Bahwa THC adalah zat berbahaya yang terkandung dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentang waktu zat narkotika berada dalam tubuh tergantung aktifitas tubuh pengguna, tapi kurang lebih 2x24 jam;
- Bahwa jika seseorang setelah mengkonsumsi narkoba kemudian melakukan aktifitas, makan dan minum yang cukup banyak, secara otomatis pembuangannya akan keluar mengikuti reaksi tubuh berupa keringat, atau lewat urine, sehingga bisa saja berubah hasil dari tes urin tersebut;
- Bahwa sehubungan hasil tes urin terhadap Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior, Charlo Mordi Kabes, dan Ganti Silaban adalah positif THC, maka bisa dipastikan bahwa mereka telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa setelah dikonfirmasi terhadap hasil laboratorium yang menyatakan positif THC, Keterangan Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior, Charlo Mordi Kabes, dan Ganti Silaban membenarkan hal tersebut, karena ketiganya telah mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Sertifikat Hasil Pengujian dari BPOM di Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0063. K/OBAT/2022 tanggal 22 September 2022 memiliki kesimpulan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja;
- Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Fakfak, Nomor : 85/11662/2022, tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 16 September 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 5,9 gram dan berat bersih 1,4 gram dan 39 (tiga puluh sembilan) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan total berat kotor 36,26 gram dan berat bersih 11 gram disisihkan sebagian dengan berat 1 gram untuk dilakukan uji Labfor di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari;
- Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Charlo Mordi Kabes pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, yang ditandatangani oleh Desmi Farian Aneke B., Amd. AK S.Si Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa *negatif methamphetamine, negatif cocaine, positif THC, negatif morphine, negatif Amphetamine dan negatif benzodiazepines*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Fakfak karena Terdakwa kedatangan membawa memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi ketika, Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh pihak kepolisian, lalu Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) menyampaikan dirinya mendapatkan narkotika dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mendatangi Terdakwa di rumah untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya, pihak kepolisian mendapati 35 (tiga puluh lima) paket ganja kering yang di bungkus dengan kertas nasi warna coklat , 3 (tiga) paket ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas hvs warna putih dan 1 paket berisikan ganja yang di kemas didalam plastik bening;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering milik Saksi tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket ganja kering dengan menggunakan kertas nasi warna coklat, 3 (tiga) paket ganja kering pada kertas hvs dan 1 (satu) paket ganja kering dengan menggunakan plastik bening dengan total keseluruhan sebanyak 41 (empat puluh satu) paket;
- Bahwa ganja kering yang terdapat pada Terdakwa berkurang dan hanya tersisa 39 paket karena sebelumnya Terdakwa sudah jual 1 (satu) paket ganja kering kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) (walaupun belum dibayar oleh Saksi Ganti Silaban) dan 1 (satu) paket ganja lainnya Terdakwa sudah gunakan dengan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) juga;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket ganja kering kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar Pukul 22.00 WIT, di rumah Terdakwa tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak,



namun uangnya belum diberikan oleh Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering bersama Saksi Firdaus Rahmatullah;
- Bahwa apabila dirangkai kronologisnya, maka berawal dari hari Sabtu sekitar Pukul 22.00 WIT Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) datang menemui Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang mana sebelum Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) datang menemui Terdakwa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menyampaikan "*man bru..ada ka*", lalu sempat berkomunikasi juga tentang baju, kemudian pertanyaan dilanjutkan oleh Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menanyakan apakah bisa berhutang "*utang bisah ka*" atas pernyataan ada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, lalu dijawab oleh Terdakwa "*yeskon ei..masa tu pace*", yang pada intinya Terdakwa menyatakan ada dan memperbolehkan, selanjutnya Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan "*1 sja*", lalu dijawab Terdakwa "*yoi bisa pace*, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kertas nasi warna coklat berisikan ganja, dan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 september 2022, sekitar Pukul 08.00 WIT, pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, dan menyuruh Terdakwa untuk mengikuti pihak kepolisian ke kantor sat narkoba Polres Fakfak, terkait dengan adanya penangkapan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) yang telah mengakui membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa di bawa ke kantor sat narkoba Polres Fakfak, Terdakwa langsung di periksa, dan pada pukul 13.30 WIT pihak kepolisian membawa Saksi ke rumah Terdakwa untuk langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa, tepatnya di ruang kamar milik Terdakwa, dan saat melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru kuning yang didalamnya di temukan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja



kering yang disimpan didalam 1 (satu) buah dus handphone merek VIVO Y16, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor sat narkoba Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang dikumpulkan ketika penyidikan yakni 47 (empat puluh tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dimana 37 (tiga puluh tujuh) paketan ganja kering dengan menggunakan kertas nasi warna coklat, 3 (tiga) paket ganja kering pada kertas hvs dan 1 (satu) paket ganja kering dengan menggunakan plastik bening dan ditambah temuan tetangga sebanyak 6 (enam) paket ganja kering;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dan Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain) karena sama-sama pemakai narotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi melalui *Whatsapp* kepada Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dimana Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain) menyampaikan dirinya telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari Sorong, dan meminta Terdakwa untuk mengambilnya di rumah Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja untuk dibungkus kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan apapun kepada Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain) terkait dengan penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa memang menjualkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut kepada para pemakai yang keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun sampai dengan ditangkap oleh pihak kepolisian, keuntungan tersebut belum Terdakwa terima secara langsung;
- Bahwa tidak ada perjanjian khusus antara Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain) dengan Terdakwa



untuk pembagian hasil dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang ada padanya;

- Bahwa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut memang merupakan milik dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa hanya membantu membungkus kecilkan juga menjual kepada para pemakai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terhadapnya di RSUD dengan hasil positif *THC*;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayan kesehatan, ataupun juga bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau dari Pihak yang berwajib dalam membawa, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja adalah perbuatan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya karena merasa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja merupakan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merek Oppo Reno 7A dengan simcard 081369865293 dengan percakapan transaksi narkotika di aplikasi *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- 35 (tiga puluh lima) kertas nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 paket kertas HVS berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat kotor 36,26 disisihkan sebagian dengan berat 1 gram untuk dilakukan uji Labfor di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek Indiegirl;
- 1 (satu) buah dus HP merek VIVO Y16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket kertas nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat total kotor 5,9 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Alat bukti dan barang bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat maupun hal lain yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Fakfak dikarenakan kedapatan memiliki dan mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari hari Sabtu sekitar Pukul 22.00 WIT Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) datang menemui Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang mana sebelum Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) datang menemui Terdakwa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menyampaikan "*man bru..ada ka*", lalu sempat berkomunikasi juga tentang baju, kemudian pertanyaan dilanjutkan oleh Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menanyakan apakah bisa berhutang "*utang bisah ka*" atas pernyataan ada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, lalu dijawab oleh Terdakwa "*yeskon ei..masa tu pace*", yang pada intinya Terdakwa menyatakan ada dan memperbolehkan, selanjutnya Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan "*1 sja*", lalu dijawab Terdakwa "*yoi bisa pace*, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kertas nasi warna coklat berisikan ganja, dan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 september 2022, sekitar Pukul 08.00 WIT, pihak kepolisian mendatangi



rumah Terdakwa yang berlatam di Jalan Fakkak Kokas, Kabupaten Fakkak, dan menyuruh Terdakwa untuk mengikuti pihak kepolisian ke kantor sat narkoba Polres Fakkak, terkait dengan adanya penangkapan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) yang telah mengakui membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa di bawa ke kantor sat narkoba Polres Fakkak, Terdakwa langsung di periksa, dan pada pukul 13.30 WIT pihak kepolisian membawa Saksi ke rumah Terdakwa untuk langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Rumah Terdakwa, tepatnya di ruang kamar milik Terdakwa, dan saat melakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru kuning yang didalamnya di temukan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang disimpan didalam 1 (satu) buah dus handphone merek VIVO Y16, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor sat narkoba Fakkak guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang dikumpulkan ketika penyidikan yakni 47 (empat puluh tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, dimana 37 (tiga puluh tujuh) paketan ganja kering dengan menggunakan kertas nasi warna coklat, 3 (tiga) paket ganja kering pada kertas hvs dan 1 (satu) paket ganja kering dengan menggunakan plastik bening dan ditambah temuan tetangga sebanyak 6 (enam) paket ganja kering;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi melalui *Whatsapp* kepada Saksi Lazarus Yupietor Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi melalui *Whatsapp* kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, yang telah dijualnya;
- Bahwa Saksi Carlo Mordi Kabes (Terdakwa dalam perkara lain) mendapatkan seluruh Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dari Saksi Lazarus Yupiter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayan kesehatan, ataupun juga bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut, telah dilakukan tes urine atas diri Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak atas nama Charlo Mordi Kabes pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, pada hari Senin, tanggal 11 September 2022, yang ditandatangani oleh Desmi Farian Aneke B., Amd. AK S.Si Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa *negatif methamphetamine, negatif cocaine, positif THC, negatif morphine, negatif Amphetamine dan negatif benzodiazepines*;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Fakfak, Nomor : 85/11662/2022, tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 16 September 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 5,9 gram dan berat bersih 1,4 gram dan 39 (tiga puluh sembilan) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan total berat kotor 36,26 gram dan berat bersih 11 gram disisihkan sebagian dengan berat 1 gram untuk dilakukan uji Labfor di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian dari BPOM di Manokwari Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0063. K/OBAT/2022 tanggal 22 September 2022 memiliki kesimpulan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah sampel positif tanaman Ganja (Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Pemerintahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau dari Pihak yang berwajib untuk menguasai, menyimpan, atau menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berjenis alternatif, yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan alternatif kedua, yakni sebagaimana diatur Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan alternatif ketiga, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ilmu hukum adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan dalam praktik peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazimnya dirumuskan sebagai suatu subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Charlo Mordi Kabes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/FAKFAK/01/2023, tertanggal 6 Januari 2023 dan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Charlo Mordi Kabes;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata atau, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tanpa hak adalah tanpa izin dari Pihak yang berwenang atau berwajib dan melawan hukum dapat diartikan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, i.e. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan atas diri Terdakwa yaitu pada pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, telah ditemukan 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru kuning yang didalamnya di temukan 39 (tiga puluh sembilan) paket ganja kering, yang disimpan didalam 1 (satu) buah dus handphone merek VIVO Y16, merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (berdasarkan bukti surat uji Labfor di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari) yang disimpan oleh Terdakwa didalam kamarnya, dan diketahui bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut merupakan dalam kekuasaan Terdakwa, yang mana didapatkan Terdakwa dari Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam membawa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut Terdakwa memiliki izin dari Pihak yang berwajib atau tidak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi dan bukanlah seorang Apoteker/Dokter/Tenaga Kesehatan yang merupakan petugas pelayan kesehatan, ataupun juga bukanlah seseorang yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa didalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter untuk membawa atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut ialah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian perbuatan Terdakwa itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga selain bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Kabupaten Fakfak, terlebih, peredaran Narkotika di Kabupaten Fakfak tidaklah sebanyak di daerah lain, sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut;

- a) Menawarkan berarti menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai (KBBI);
- b) Dijual berasal dari kata jual yang diberi imbuhan “di” atau melakukan sesuatu, dan arti kata jual sendiri yakni tukar sesuatu dengan uang (KBBI);
- c) Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);
- d) Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI).
- e) Menerima berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya oleh pihak lain (KBBI).
- f) Perantara berarti orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung (dalam perundingan) atau orang yang menjadi perantara dan memberikan sesuatu berdasarkan upah, makelar, pialang, calo (KBBI).

- g) Jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (KBBI);
- h) Menukar berarti mengganti (dengan yang lain); menyalin; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya) (KBBI);
- i) Menyerahkan berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada) (KBBI).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja (*Cannabinoid*), yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009 dan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijabarkan sebelumnya, khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I ini dapat digunakan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa berawal dari hari Sabtu sekitar Pukul 22.00 WIT Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) datang menemui Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang mana sebelum Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) datang menemui Terdakwa Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menyampaikan "*man bru..ada ka*", lalu sempat berkomunikasi juga tentang baju, kemudian pertanyaan dilanjutkan oleh Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menanyakan apakah bisa berhutang "*utang bisah ka*" atas pernyataan ada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa “yeskon ei..masa tu pace”, yang pada intinya Terdakwa menyatakan ada dan memperbolehkan, selanjutnya Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) mengatakan “1 sja”, lalu dijawab Terdakwa “yoi bisa pace, dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kertas nasi warna coklat berisikan ganja, dan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu, tanggal 11 september 2022, sekitar Pukul 08.00 WIT, pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Fakfak Kokas, Kabupaten Fakfak, dan menyuruh Terdakwa untuk mengikuti pihak kepolisian ke kantor sat narkoba Polres Fakfak, terkait dengan adanya penangkapan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) yang telah mengakui membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa di bawa ke kantor sat narkoba Polres Fakfak, Terdakwa langsung di periksa, dan pada pukul 13.30 WIT pihak kepolisian membawa Saksi ke rumah Terdakwa untuk langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Rumah Terdakwa, tepatnya di ruang kamar milik Terdakwa, dan saat melakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru kuning yang didalamnya di temukan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang disimpan didalam 1 (satu) buah dus handphone merek VIVO Y16, kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor sat narkoba Fakfak guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan komunikasi melalui *Whatsapp* kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga berkomunikasi dengan Saksi Lazarus Yupietter Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain) untuk mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, yang telah dijual kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam perkara lain), karena Saksi Ganti Silaban berhutang kepada Terdakwa dalam transaksinya (sebagaimana bukti 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merek Oppo Reno 7A dengan simcard 081369865293 dengan percakapan transaksi narkotika di aplikasi *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan telepon genggamnya untuk berkomunikasi kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja (sebagaimana barang bukti dipersidangan 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merek Oppo Reno 7A dengan sim card 081369865293 dengan percakapan transaksi narkotika di aplikasi *WhatsApp* antara Terdakwa dengan Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam berkas terpisah)), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual suatu barang kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang dijual oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berdasarkan pada alat bukti Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0063. K/OBAT/2022 tanggal 22 September 2022 memiliki kesimpulan bahwa sampel positif merupakan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian Kantor Cabang Fakfak, Nomor : 85/11662/2022, tanggal 24 Oktober 2022 dan tanggal 16 September 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 6 (enam) Paket kertas warna coklat yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus dengan plastik bening dengan total berat kotor 5,9 gram dan berat bersih 1,4 gram dan 39 (tiga puluh sembilan) Paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja dengan total berat kotor 36,26 gram dan berat bersih 11 gram disisihkan sebagian dengan berat 1 gram untuk dilakukan uji Labfor di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan kepada Terdakwa dan dijadikan barang bukti pada perkara ini, dapat dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ganja termasuk dalam kriteria sebagai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau tidak;

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Majelis Hakim sebelumnya, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa Daftar Narkotika Golongan I, bahwa tanaman Ganja termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam **angka 8** didalam daftar Narkotika Golongan I yaitu tanaman ganja, semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja telah sesuai dengan kategori Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas yang dikaitkan dengan pengertian dari sub unsur pasal pada dakwaan pertama Penuntut Umum ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut memang berada pada Terdakwa dan terdapat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja juga yang telah diserahkan kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa pada berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan pengertian “menjual Narkotika golongan I”. Sehingga unsur ketiga dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah memenuhi perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat yakni perbuatan dua orang atau lebih yang



bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kegiatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika ini merupakan perluasan dari pemufakatan dari KUHPidana dengan ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian pemufakatan jahat di Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 88 KUHPidana dirumuskan bahwa dikatakan pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pemufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan yang dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi atau belum selesai hal tersebut ditandai adanya frase kata “untuk” dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sehingga yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana dalam unsur ini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah), dengan mendatangi rumah Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) untuk membawa barang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang baru Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) beli dari Sudara Bomel (DPO) di Sorong, untuk selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 47 (empat puluh tujuh) paket, kemudian Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut salah satu paketnya dijual kepada Saksi Ganti Silaban (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat niat dan terjadi persekongkolan atau kesepakatan antara dua orang yaitu Terdakwa dan Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana Junior (Terdakwa dalam perkara lain), untuk mengedarkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja dengan cara dijual kepada orang lain (yang dalam perkara a quo yakni Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Silaban (Terdakwa dalam berkas terpisah), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Lazarus YUPIETER Rohrohmana (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) telah sesuai dengan pengertian pemufakatan jahat dalam ketentuan yang berlaku, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang dibuat secara tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar putusan di bawah ini, dan untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa, namun demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dihukumnya Terdakwa dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan pada satu sisi agar dapat menjadi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Ffk



secara keseluruhan. Atas pemidanaan bagi Terdakwa, Majelis Hakim mengharapkan agar Terdakwa merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu mencermati terhadap angka ketiga dari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tentang penjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Charlo Mordi Kabes yakni sejumlah Rp.2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar, maka Majelis Hakim haruslah cermat mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti isi pasal dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana berikut : *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";* dan di joncto kan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";* dimana bunyi



surat tuntutan Penuntut Umum pada angka ketiga tidaklah terdapat dalam ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menegaskan, pada konteks tindak pidana Narkotika, Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara khusus (*lex specialis*) pidana pengganti (*subsider*) yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang tidak dapat membayar pidana denda, yaitu: "*Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar*". Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika yang tidak dapat membayar pidana denda, ia akan dikenakan pidana penjara sebagai pidana pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun, bukan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal diatas dan disandingkan dengan angka ketiga surat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis hakim menilai untuk penjatuhan pidana denda dalam perkara *a quo*, majelis hakim akan sampaikan sekaligus dalam amar putusan perkara ini, yang jumlah nominalnya akan disesuaikan dengan nilai keadilan di masyarakat, sementara untuk angka ketiga surat tuntutan Penuntut Umum yang lain dan selebihnya, maka Majelis Hakim menilai tidak harus dikabulkan, karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum dan dasar hukum yang cukup untuk itu, sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan angka ketiga dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu, sesuai Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan lebih tetap memberlakukan pidana pengganti denda terhadap diri Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, maka dikenakan pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merek Oppo Reno 7A dengan simcard 081369865293 merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menilai, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, sementara untuk 35 (tiga puluh lima) kertas nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 paket kertas HVS berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat kotor 36,26 disisihkan sebagian dengan berat 1 gram untuk dilakukan uji Labfor di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari, 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek Indiegirl, 1 (satu) buah dus HP merek VIVO Y16, 6 (enam) paket kertas nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat total kotor 5,9 gram yang merupakan barang terlarang dan barang yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Carlo Mordi Kabes** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merek Oppo Reno 7A dengan sim card 081369865293;

Dirampas untuk negara.

- 35 (tiga puluh lima) kertas nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 paket kertas HVS berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan total berat kotor 36,26 disisihkan sebagian dengan berat 1 gram untuk dilakukan Uji Labfor Di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau bertuliskan/merek Indiegirl;
- 1 (satu) buah dus HP merek VIVO Y16;
- 6 (enam) paket kertas nasi berwarna coklat berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat total kotor 5,9 gram.



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Ganjar Prima Anggara, S.H. sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H. dan Iranda Careca Anindityo, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.H. S.Kom Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kevin Eldo Novarel, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa beserta penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.H. S.Kom